

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat, yaitu masuk dalam golongan papan ataupun tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Karena tanah tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal saja, tetapi tanah juga digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian seseorang. Selain itu juga sebagian besar penduduk di Indonesia mencari nafkah dengan bertani.

Tanah juga berfungsi sebagai tumbuh kembang masyarakat dalam beberapa aspek yaitu sosial, politik, dan berkembangnya suatu budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam, kepastian hukum harus digunakan secara bijaksana. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan dibentuknya UUPA, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian Hukum akan terwujud apabila diselenggarakan pendaftaran tanah. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA ini ditujukan kepada Pemerintah agar Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pengertian Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.

Selain ketentuan di atas, terdapat ketentuan lain di dalam UUPA yang ditujukan kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUPA yang menentukan bahwa:

- (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pendaftaran tersebut dapat melalui pendaftaran secara sistematis atau secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk pertama kali agar masyarakat yang belum mendaftarkan obyek tanah hak miliknya segera mendaftarkan hak miliknya demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum melalui pendaftaran tanah secara sistematis ataupun sporadis. Salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yang diatur di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah salah satunya dengan kegiatan yang dinamakan PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria.

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Adapun tujuan PRONA tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang

pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.¹

Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di bidang pertanahan. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/ tertinggal, daerah miskin kota daerah pengembang ekonomi rakyat. PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Kenyataan yang ada di kota Palangka Raya ini, masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Subyek atau pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain itu juga tidak semua masyarakat di Kota Palangka Raya ini dapat bagian untuk

¹ Sudjito, 1987, *PRONA Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian SengketaTanah yang bersifat strategis*, liberty, Jakarta, hlm. 7.

mendaftarkan tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah melalui PRONA tersebut terbatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 ?
2. Apakah pendaftaran hak milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria sudah mewujudkan Tertib Administrasi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya selama tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Palangka Raya telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA di Kota Palangka Raya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Pemerintah

Memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya Kepala Kantor Pertanahan di Kota Palangka Raya, dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah atau pensertipikatan tanah khususnya hak milik melalui Program PRONA.

b. Masyarakat Pemegang Hak Milik

Memberikan masukan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya, agar memahami tentang pentingnya sertipikat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini menekankan pada aspek pendaftaran tanah khususnya hak milik melalui PRONA. Sejauh ini penulis menemukan 3 penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu :

1. A. Judul : **Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (khususnya tanah hak milik) dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kabupaten Bantul**

B. Identitas Penulis :

1) Nama : Ika Junita Sinaga

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Universitas Atma Jaya

4) Tahun : 2014

C. Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di kabupaten Bantul dan apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di kabupaten Bantul telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan ?

D. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) dalam rangka tertib administrasi pertanahan di kabupaten Bantul dan Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di kabupaten bantul telah mewujudkan tertib admisnitrasei pertanahan.

E. Hasil penelitian : Pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Hal ini dibuktikan dari 40 responden yang telah menerima sertipikat ada 29 orang responden (72,50%) dengan alasan untuk

memperoleh sertipikat sebagai alat bukti tertulis, mendapatkan kepastian hukum serta dapat dijadikan jaminan hutang di bank. Adapun responden yang belum menerima sertipikat sebanyak 11 orang responden (27,50%) disebabkan oleh kekurangan pengisian data-data mengenai letak penetapan batas-batas tanah maupun data pribadi dan pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan PRONA dan tempat tinggalnya berbeda-beda sehingga kesulitan untuk menghubunginya.

F. Perbedaan : Skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi di atas terdapat pada permasalahan pemilik tanahnya. Di kota Palangka Raya ini masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Selain itu juga tidak semua masyarakat di Kota Palangka raya ini dapat bagian untuk mendaftarkan tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah tersebut terbatas.

2. A. Judul : **Pelaksanaan Pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Nasional Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Kulon Progo**

B. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Adithya Fiantoro
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya
- 4) Tahun : 2015

C. Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di kabupaten Kulon Progo dan apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi pertanahan ?

D. Tujuan Penelitian : Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di kabupaten Kulon Progo dan untuk mengkaji serta menganalisis apakah

pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kulon Progo.

E. Hasil penelitian : Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2013 di kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981. Responden telah memperoleh sertipikat hak milik secara bertahap mulai dari awal bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013. Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 adalah persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap pada awalnya dan responden yang bertempat tinggal di kecamatan lain sehingga proses terhambat untuk sementara. Beberapa perubahan dalam pelaksanaan PRONA tahun 2013 luas tanah non pertanian yang awalnya 2000 m² perbidang menjadi 5000 m² perbidang berdasarkan petunjuk teknis kegiatan PRONA 2013. Selain itu juga Menteri tidak membentuk Panitia Ajudikasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 sesuai PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam hal ini penunjukan Satgas Yuridis untuk membantu dan berkordinasi dengan team PRONA melalui Petunjuk teknis kegiatan PRONA 2013.

F. Perbedaan

: Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi di atas terdapat pada permasalahan pemilik tanahnya. Di Kota Palangka Raya ini masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Selain itu juga tidak semua masyarakat di Kota Palangka Raya ini dapat bagian untuk mendaftarkan tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah tersebut terbatas. Hal lainnya tidak ada rencana tata ruang wilayah Provinsi di Kota Palangka Raya yang sebelumnya masih diperdebatkan, hal ini dikarenakan areal hutan produksi atau hutan produksi konversial dan areal penggunaan lain seluas 2,9 juta hektar.

3. A. Judul

: Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

(PRONA) di kabupaten Jayawijaya Provinsi

Papua

B. Identitas Penulis :

1) Nama : Ludvina Resmawani Desyana Ameng

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Universitas Atma Jaya

4) Tahun : 2015

C. Rumusan masalah : Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan apakah faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua ?

D. Tujuan Penelitian : Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengkaji serta menganalisis apakah pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.

E. Hasil penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap I meliputi penetapan lokasi dan peserta dan penyuluhan PRONA tahap II meliputi pengukuran dan pemetaan pengumpulan data yuridis pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III meliputi pembukuan hak penertiban dan penyerahan sertipikat. Masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara insentif dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Jayawijaya. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat keterangan dari kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

F. Perbedaan : Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas terdapat pada permasalahan pemilik tanahnya. Di Kota Palangka Raya ini masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Subyek atau pemilik tanah tersebut tidak mempunyai cukup uang untuk membayar biaya pendaftaran tanah tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar yang mau mendaftarkan tanahnya adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain itu juga tidak semua masyarakat di kota Palangka Raya ini dapat bagian untuk mendaftarkan tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah tersebut terbatas.

F. Batasan Konsep

1. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

2. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 Ayat (1) UUPA)

3. PRONA

PRONA adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan bidang pendaftaran tanah khususnya, yang merupakan pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis. (Kamus Hukum)

4. Tertib Administrasi Pertanahan

Tertib Administrasi Pertanahan dalam Pasal 3 Huruf C, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan. (Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh

secara langsung dari responden sebagai data utamanya dan data yang didukung oleh data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utamanya.

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat ha Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah;

7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Mampu;

8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 384 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah badan Hukum, Badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan.

b. Data sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan:

a. Kuesioner atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan narasumber.

b. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung, cepat dan tepat berkaitan dengan obyek penelitian dari narasumber. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin yaitu dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada pedoman wawancara.

c. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang terkait dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan. Dari 5 kecamatan tersebut penulis mengambil 1 kecamatan sebagai tempat dilaksanakannya PRONA khususnya pemegang Hak Milik, yaitu di Kelurahan Palangka dan kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah sebagai peserta PRONA dari tahun 2014 dengan populasi 132 orang pemegang hak milik atas tanah yang melakukan pendaftaran melalui PRONA, yang terdiri dari 90 responden berasal dari Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng, dan 42 peserta PRONA berasal dari Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Menteng pada tahun 2014 pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan sampel 15% (lima belas persen) dari 132 responden pemegang hak milik atas tanah tersebut yaitu 30 responden.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
- 2) Kepala Kantor Statistik Kota Palangka Raya
- 3) Camat Kota Palangka Raya
- 4) Lurah Kota Palangka Raya

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan hak milik atas tanah, tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.